



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
MUSEUM PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta dalam pelaksanaannya masih membutuhkan unit kerja khusus di bidang pengkajian dan pengembangan pendidikan dalam bentuk Museum Pendidikan Indonesia;
 - b. bahwa unit kerja khusus sebagaimana pertimbangan dalam huruf a membutuhkan legalitas keberadaannya agar ada kejelasan dan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Museum Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG MUSEUM PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Museum Pendidikan Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disingkat MPI merupakan unit kerja khusus dibidang pengkajian perkembangan pendidikan.
- (2) MPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 2

MPI mempunyai tugas melaksanakan tugas pengkajian, pendidikan, dan wisata edukatif.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, MPI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, keuangan, kepegawaian, persuratan, dan kerumahtanggaan MPI;
- b. Perlindungan, pendokumentasian, pengembangan, pemanfaatan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada sivitas akademika dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan urusan tatausaha MPI.

BAB II TATA KERJA

Pasal 4

MPI terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Tenaga Kependidikan; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional/tenaga teknis

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pimpinan MPI yang melaksanakan tugas, fungsi dan layanan.
- (2) Dalam melaksanakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dapat membentuk tim ad hoc untuk keperluan layanan yang bersangkutan.
- (3) Kepala bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 6

- (1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tenaga pelaksana administrasi di MPI.
- (2) Tenaga kependidikan bertanggung jawab kepada Kepala MPI

Pasal 7

Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, sistem informasi, evaluasi, dan pelaporan di MPI.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan fungsional/tenaga teknis terdiri atas:
 - a. Kurator
 - b. Edukator
- (2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
- (3) Edukator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab atau mempunyai tugas mengkomunikasikan hasil kajian dan fungsi museum serta koleksi yang ada di dalamnya kepada sivitas akademika dan masyarakat.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Kepala MPI memegang jabatan selama dua tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama.

Pasal 10

Tata Kerja MPI merupakan uraian tugas pokok dan fungsi dari Kepala, Tenaga Kependidikan, dan Kelompok Jabatan Fungsional/tenaga teknis yang ada di MPI untuk menjadi pedoman dalam mengukur kinerja yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

☞ SUTRISNA WIBAWA
☞ NIP 195909011986011002 ☞